



**PUTUSAN**  
Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN KIk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama Lengkap : **KHOIRUL ANAM Bin MUSTAIN;**
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/ 06 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir  
Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan  
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

**Terdakwa II**

1. Nama Lengkap : **AHMAD BUDI SANTOSO Bin SUJADI;**
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 29 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanjungayar RT. 002 RW. 003 Desa  
Tanjungayar Kecamatan Gajah Kabupaten  
Demak Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Sukarlan Fachrie Doemas, S.H., Freddy N Tindhaman N, S.H., Nurahman Ramadani, S.H, M.H dan Gusti M. Irawan Bismarck, S.H yang beralamt di Jalan Patih Rumbih Gg. VI No.57 RT 009/004 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kuala Kapuas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2023 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dibawah register nomor 56/2023/SK/PN Kik tanggal 16 November 2023;

Terdakwa II tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Kik tanggal 10 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Kik tanggal 10 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I KHOIRUL ANAM Bin MUSTAIN dan Terdakwa II AHMAD BUDI SANTOSO Bin SUJADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Turut serta melakukan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I KHOIRUL ANAM Bin MUSTAIN dan Terdakwa II AHMAD BUDI SANTOSO Bin SUJADI** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan di Rutan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar replas atau surat jalan dengan rincian tandan buah segar sawit 5.860 kg.
- 1 (satu) lembar replas atau surat jalan dengan rincian tandan buah segar sawit 5.630 kg.

**Tetap terlampir pada berkas perkara**

- 1 (satu) buah handphone merk realme A5 warna biru casing hitam bertuliskan DJI SAMSOE.

**Dikembalikan kepada Saksi JHONLY MARULI DAMANIK Anak dari JANSERI BERLINSON DAMANIK**

- 1 (satu) buah handphone merk vivo Y15 warna biru casing jack daniels

**Dikembalikan kepada EDES NATUN Anak dari PITER NATUN EDES**

- 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot warna biru muda.

**Dikembalikan kepada JANO VITERSON Anak dari YUSIMPEI**

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung A03 warna biru dengan casing berwarna coklat

**Dikembalikan kepada Saksi MUH ELY ASRAN Bin SULTAN**

- 1 (satu) unit truck Mitsubishi canter HD Biru nomor polisi H 1491 ME
- 1 (satu) buah handphone oppo warna biru casing merah

**Dikembalikan kepada Terdakwa AHMAD BUDI SANTOSO Bin SUJADI**

- 1 (satu) unit truck Mitsubishi canter HD kuning nomor polisi KH 8636 AV.
- 1 (satu) buah handphone merk redmi 9A warna hitam casing hijau.

**Dikembalikan kepada Terdakwa KHOIRUL ANAM Bin MUSTAI**

- Tandan buah segar sawit dengan total 5.630 kg.
- Tandan buah segar sawit dengan total 5.860 kg

**Dikembalikan kepada PT. SMJL melalui Saksi SIGIT BUDI PRAMONO, SE**

- 1 (satu) buah tojok.
- 1 (satu) buah egrek.
- 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa II memohon untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya;



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa I yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Khoirul Anam bin Mustain **TIDAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana **Turut Serta melakukan** secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menyatakan Terdakwa I Khoirul Anam bin Mustain **bebas** dari segala dakwaan dan tuntutan *atau* setidaknya menyatakan Terdakwa I Khoirul Anam bin Mustain **lepas** dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa I Khoirul Anam bin Mustain dibebaskan dari tahanan;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit truck Mitsubishi Canter HD warna kuning dengan Nopol KH 8636 AV; dan
  - 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9A warna hitam casing hijau;
5. Memulihkan hak, kedudukan dan nama baik Terdakwa I Khoirul Anam bin Mustain sebagaimana keadaan semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

*atau :*

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa I yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pembelaan (*Pledooi*) Penasehat Hukum yang diajukan dalam persidangan senyatanya hanya berdasarkan pada pandangan subjektif Penasehat Hukum Terdakwa KHOIRUL ANAM Bin MUSTAIN tanpa melihat dan memahami fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Semua hal yang Penuntut Umum nyatakan, baik itu dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan sudahlah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Sesuai dengan kenyataan yang ada Penuntut Umum juga telah menggambarkan dan membuktikan rangkaian perbuatan yang dilakukan



oleh Terdakwa sehingga telah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan secara tidak sah memanen hasil perkebunan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Oleh karena itu sudilah kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap para Terdakwa sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa I dan Penasehat Hukum Terdakwa I terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-58/Eku.2/Kpuas/1023 tanggal 09 November 2023 sebagai berikut:

**Pertama**

Bahwa Terdakwa I KHOIRUL ANAM Bin MUSTAIN bersama-sama dengan Terdakwa II AHMAD BUDI SANTOSO Bin SUJADI, Saksi JHONLY MARULI DAMANIK Anak dari JANSERI BERLINSON DAMANIK (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Saksi MUH ELY ASRAN Bin SULTAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Saksi EDES NATUN Anak dari PITER NATUN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi JANO VITERSON Anak dari YUSIMPEI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Estate 1 Divisis 2 dan Divisi 3 PT. Sakti Mait Jaya Langit (PT. SMJL) Desa Lahei Mangkutup Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan**. Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi JHONLY MARULI DAMANIK Anak dari JANSERI BERLINSON DAMANIK menghubungi Sdr. BOY (Daftar Pencarian Orang) untuk mengetahui apakah memanen di PT. Sakti Mait Jaya Langit (PT. SMJL) aman atau tidak yang kemudian dijawab oleh Sdr. BOY (Daftar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang) aman. Setelah itu, Saksi JHONLY MARULI DAMANIK Anak dari JANSERI BERLINSON DAMANIK menghubungi Saksi JANO VITERSON Anak dari YUSIMPEI untuk dicarikan pemanen untuk memanen di PT. Sakti Mait Jaya Langit (PT. SMJL). Lalu, Saksi JHONLY MARULI DAMANIK Anak dari JANSERI BERLINSON DAMANIK menghubungi rekannya di PT. WINDU untuk mencari siapa yang bisa diajak kerjasama untuk mengangkut buah kelapa sawit. Setelah itu, Saksi JHONLY MARULI DAMANIK Anak dari JANSERI BERLINSON DAMANIK mendapatkan nomor para Terdakwa. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi JHONLY MARULI DAMANIK Anak dari JANSERI BERLINSON DAMANIK menghubungi para Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit yang kemudian disetujui oleh para Terdakwa. Setelah itu pada pukul 13.00 Wib, Saksi JANO VITERSON Anak dari YUSIMPEI menghubungi Saksi MUH ELY ASRAN Bin SULTAN untuk memanen kelapa sawit di Divisi 3 yang kemudian ditolak oleh Saksi MUH ELY ASRAN Bin SULTAN karena Saksi MUH ELY ASRAN Bin SULTAN sedang libur dan Saksi MUH ELY ASRAN Bin SULTAN juga takut. Pada pukul 15.00 Wib, Saksi JANO VITERSON Anak dari YUSIMPEI dan Saksi JHONLY MARULI DAMANIK Anak dari JANSERI BERLINSON DAMANIK mendatangi Saksi MUH ELY ASRAN Bin SULTAN untuk memanen buah kelapa sawit di Estate 1 Divisi 3 dengan diiming-imingi upah tinggi yang kemudian disetujui oleh Saksi MUH ELY ASRAN Bin SULTAN. Pada pukul 16.00 Wib, Saksi JANO VITERSON Anak dari YUSIMPEI menghubungi Saksi EDES NATUN Anak dari PITER NATUN EDES untuk memanen di Estate 1 Divisi 2 dan diiming-imingi upah yang tinggi yang kemudian disetujui oleh Saksi EDES NATUN Anak dari PITER NATUN EDES. Pada pukul 17.00 Wib, Terdakwa I dengan mengendarai 1 (satu) buah truck Mitsubishi Canter HD warna kuning dengan Nopol KH 8636 AV dan Terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) buah truck warna biru dengan Nopol 1491 ME, sampai di area PT. SMJL dengan diarahkan oleh Saksi JHONLY MARULI DAMANIK Anak dari JANSERI BERLINSON DAMANIK melalui telepon. Terdakwa I menuju Estate 1 Divis 3 PT. Sakti Mait Jaya Langit (PT. SMJL) Desa Lahei Mangkutup Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan sudah terdapat Saksi MUH ELY ASRAN Bin SULTAN. Lalu, Saksi MUH ELY ASRAN Bin SULTAN menusuk tojok ke buah sawit kemudian melemparkan kedalam 1 (satu) buah truck yang

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN KIk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikendarai oleh Terdakwa I hingga penuh. Ketika sudah terisi penuh, Terdakwa I langsung pergi ke arah keluar dari PT. Sakti Mait Jaya Langit (PT. SMJL). Sedangkan, Terdakwa II menuju Estate 1 Divisi 2 dan sudah ada Saksi EDES NATUN Anak dari PITER NATUN EDES. Sesampainya di Estate 1 Divisi 2 PT. Sakti Mait Jaya Langit (PT. SMJL) Desa Lahei Mangkutup Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi EDES NATUN Anak dari PITER NATUN EDES memotong tandan buah segar kelapa sawit menggunakan 1 (satu) buah egrek kemudian buah kelapa sawit tersebut dimuat menggunakan 1 (satu) buah tojok kedalam truck yang dikendarai oleh Terdakwa II. Setelah terisi penuh truck dengan buah kelapa sawit, Terdakwa II menuju ke arah keluar PT. Sakti Mait Jaya Langit (PT. SMJL). Pada saat para Terdakwa melewati pos security, para Terdakwa diminta untuk menunjukkan Surat Jalan oleh Saksi SISWADI yang mana tidak dimiliki oleh para Terdakwa. Sehingga, para Terdakwa kemudian diamankan bersama barang bukti.

- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi dengan cara akan menjual hasil panen kebun kelapa sawit tersebut, yang sebelumnya dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yakni PT. Sakti Mait Jaya Langit (PT. SMJL) dan mengakibatkan kerugian kurang lebih sebesar Rp.20.107.500,- (dua puluh juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah).

***Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.***

## **ATAU**

### **Kedua**

Bahwa Terdakwa I KHOIRUL ANAM Bin MUSTAIN bersama-sama dengan Terdakwa II AHMAD BUDI SANTOSO Bin SUJADI, Saksi JHONLY MARULI DAMANIK Anak dari JANSERI BERLINSON DAMANIK (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Saksi MUH ELY ASRAN Bin SULTAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Saksi EDES NATUN Anak dari PITER NATUN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi JANO VITERSON Anak dari YUSIMPEI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Estate 1 Divisi 2 dan



Divisi 3 PT. Sakti Mait Jaya Langit (PT. SMJL) Desa Lahei Mangkutup Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan**. Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi JHONLY MARULI DAMANIK Anak dari JANSERI BERLINSON DAMANIK menghubungi Sdr. BOY (Daftar Pencarian Orang) untuk mengetahui apakah memanen di PT. Sakti Mait Jaya Langit (PT. SMJL) aman atau tidak yang kemudian dijawab oleh Sdr. BOY (Daftar Pencarian Orang) aman. Setelah itu, Saksi JHONLY MARULI DAMANIK Anak dari JANSERI BERLINSON DAMANIK menghubungi Saksi JANO VITERSON Anak dari YUSIMPEI untuk dicarikan pemanen untuk memanen di PT. Sakti Mait Jaya Langit (PT. SMJL). Lalu, Saksi JHONLY MARULI DAMANIK Anak dari JANSERI BERLINSON DAMANIK menghubungi rekannya di PT. WINDU untuk mencari siapa yang bisa diajak kerjasama untuk mengangkut buah kelapa sawit. Setelah itu, Saksi JHONLY MARULI DAMANIK Anak dari JANSERI BERLINSON DAMANIK mendapatkan nomor para Terdakwa. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi JHONLY MARULI DAMANIK Anak dari JANSERI BERLINSON DAMANIK menghubungi para Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit yang kemudian disetujui oleh para Terdakwa. Setelah itu pada pukul 13.00 Wib, Saksi JANO VITERSON Anak dari YUSIMPEI menghubungi Saksi MUH ELY ASRAN Bin SULTAN untuk memanen kelapa sawit di Divisi 3 yang kemudian ditolak oleh Saksi MUH ELY ASRAN Bin SULTAN karena Saksi MUH ELY ASRAN Bin SULTAN sedang libur dan Saksi MUH ELY ASRAN Bin SULTAN juga takut. Pada pukul 15.00 Wib, Saksi JANO VITERSON Anak dari YUSIMPEI dan Saksi JHONLY MARULI DAMANIK Anak dari JANSERI BERLINSON DAMANIK mendatangi Saksi MUH ELY ASRAN Bin SULTAN untuk memanen buah kelapa sawit di Estate 1 Divisi 3 dengan diiming-imingi upah tinggi yang kemudian disetujui oleh Saksi MUH ELY ASRAN Bin SULTAN. Pada pukul 16.00 Wib, Saksi JANO VITERSON Anak dari YUSIMPEI menghubungi Saksi EDES NATUN Anak





dari PITER NATUN EDES untuk memanen di Estate 1 Divisi 2 dan diiming-imingi upah yang tinggi yang kemudian disetujui oleh Saksi EDES NATUN Anak dari PITER NATUN EDES. Pada pukul 17.00 Wib, Terdakwa I dengan mengendarai 1 (satu) buah truck Mitsubishi Canter HD warna kuning dengan Nopol KH 8636 AV dan Terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) buah truck warna biru dengan Nopol 1491 ME, sampai di area PT. SMJL dengan diarahkan oleh Saksi JHONLY MARULI DAMANIK Anak dari JANSERI BERLINSON DAMANIK melalui telepon. Terdakwa I menuju Estate 1 Divis 3 PT. Sakti Mait Jaya Langit (PT. SMJL) Desa Lahei Mangkutup Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan sudah terdapat Saksi MUH ELY ASRAN Bin SULTAN. Lalu, Saksi MUH ELY ASRAN Bin SULTAN menusuk tojok ke buah sawit kemudian melemparkan kedalam 1 (satu) buah truck yang dikendarai oleh Terdakwa I hingga penuh. Ketika sudah terisi penuh, Terdakwa I langsung pergi kearah keluar dari PT. Sakti Mait Jaya Langit (PT. SMJL). Sedangkan, Terdakwa II menuju Estate 1 Divisi 2 dan sudah ada Saksi EDES NATUN Anak dari PITER NATUN EDES. Sesampainya di Estate 1 Divisi 2 PT. Sakti Mait Jaya Langit (PT. SMJL) Desa Lahei Mangkutup Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi EDES NATUN Anak dari PITER NATUN EDES memotong tandan buah segar kelapa sawit menggunakan 1 (satu) buah egrek kemudian buah kelapa sawit tersebut dimuat menggunakan 1 (satu) buah tojok kedalam truck yang dikendarai oleh Terdakwa II. Setelah terisi penuh truck dengan buah kelapa sawit, Terdakwa II menuju ke arah keluar PT. Sakti Mait Jaya Langit (PT. SMJL). Pada saat para Terdakwa melewati pos security, para Terdakwa diminta untuk menunjukkan Surat Jalan oleh Saksi SISWADI yang mana tidak dimiliki oleh para Terdakwa. Sehingga, para Terdakwa kemudian diamankan bersama barang bukti.

- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi dengan cara akan menjual hasil panen kebun kelapa sawit tersebut, yang sebelumnya dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yakni PT. Sakti Mait Jaya Langit (PT. SMJL) dan mengakibatkan kerugian kurang lebih sebesar Rp.20.107.500,- (dua puluh juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah).

***Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 56 Ke-2 KUHPidana.***



ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa I KHOIRUL ANAM Bin MUSTAIN bersama-sama dengan Terdakwa II AHMAD BUDI SANTOSO Bin SUJADI, Saksi JHONLY MARULI DAMANIK Anak dari JANSERI BERLINSON DAMANIK (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Saksi MUH ELY ASRAN Bin SULTAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Saksi EDES NATUN Anak dari PITER NATUN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi JANO VITERSON Anak dari YUSIMPEI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Estate 1 Divisi 2 dan Divisi 3 PT. Sakti Mait Jaya Langit (PT. SMJL) Desa Lahei Mangkutup Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.***

Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi JHONLY MARULI DAMANIK Anak dari JANSERI BERLINSON DAMANIK menghubungi Sdr. BOY (Daftar Pencarian Orang) untuk mengetahui apakah memanen di PT. Sakti Mait Jaya Langit (PT. SMJL) aman atau tidak yang kemudian dijawab oleh Sdr. BOY (Daftar Pencarian Orang) aman. Setelah itu, Saksi JHONLY MARULI DAMANIK Anak dari JANSERI BERLINSON DAMANIK menghubungi Saksi JANO VITERSON Anak dari YUSIMPEI untuk dicarikan pemanen untuk memanen di PT. Sakti Mait Jaya Langit (PT. SMJL). Lalu, Saksi JHONLY MARULI DAMANIK Anak dari JANSERI BERLINSON DAMANIK menghubungi rekannya di PT. WINDU untuk mencari siapa yang bisa diajak kerjasama untuk mengangkut buah kelapa sawit. Setelah itu, Saksi JHONLY MARULI DAMANIK Anak dari JANSERI BERLINSON DAMANIK mendapatkan nomor para Terdakwa. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi JHONLY MARULI DAMANIK Anak dari JANSERI BERLINSON DAMANIK menghubungi para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit yang kemudian disetujui oleh para Terdakwa. Setelah itu pada pukul 13.00 Wib, Saksi JANO VITERSON Anak dari YUSIMPEI menghubungi Saksi MUH ELY ASRAN Bin SULTAN untuk memanen kelapa sawit di Divisi 3 yang kemudian ditolak oleh Saksi MUH ELY ASRAN Bin SULTAN karena Saksi MUH ELY ASRAN Bin SULTAN sedang libur dan Saksi MUH ELY ASRAN Bin SULTAN juga takut. Pada pukul 15.00 Wib, Saksi JANO VITERSON Anak dari YUSIMPEI dan Saksi JHONLY MARULI DAMANIK Anak dari JANSERI BERLINSON DAMANIK mendatangi Saksi MUH ELY ASRAN Bin SULTAN untuk memanen buah kelapa sawit di Estate 1 Divisi 3 dengan diiming-imingi upah tinggi yang kemudian disetujui oleh Saksi MUH ELY ASRAN Bin SULTAN. Pada pukul 16.00 Wib, Saksi JANO VITERSON Anak dari YUSIMPEI menghubungi Saksi EDES NATUN Anak dari PITER NATUN EDES untuk memanen di Estate 1 Divisi 2 dan diiming-imingi upah yang tinggi yang kemudian disetujui oleh Saksi EDES NATUN Anak dari PITER NATUN EDES. Pada pukul 17.00 Wib, Terdakwa I dengan mengendarai 1 (satu) buah truck Mitsubishi Canter HD warna kuning dengan Nopol KH 8636 AV dan Terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) buah truck warna biru dengan Nopol 1491 ME, sampai di area PT. SMJL dengan diarahkan oleh Saksi JHONLY MARULI DAMANIK Anak dari JANSERI BERLINSON DAMANIK melalui telepon. Terdakwa I menuju Estate 1 Divis 3 PT. Sakti Mait Jaya Langit (PT. SMJL) Desa Lahei Mangkutup Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan sudah terdapat Saksi MUH ELY ASRAN Bin SULTAN. Lalu, Saksi MUH ELY ASRAN Bin SULTAN menusuk tojok ke buah sawit kemudian melemparkan kedalam 1 (satu) buah truck yang dikendarai oleh Terdakwa I hingga penuh. Ketika sudah terisi penuh, Terdakwa I langsung pergi kearah keluar dari PT. Sakti Mait Jaya Langit (PT. SMJL). Sedangkan, Terdakwa II menuju Esate 1 Divisi 2 dan sudah ada Saksi EDES NATUN Anak dari PITER NATUN EDES. Sesampainya di Estate 1 Divisi 2 PT. Sakti Mait Jaya Langit (PT. SMJL) Desa Lahei Mangkutup Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi EDES NATUN Anak dari PITER NATUN EDES memotong tandan buah segar kelapa sawit menggunakan 1 (satu) buah egrek kemudian buah kelapa sawit tersebut dimuat menggunakan 1 (satu) buah tojok kedalam truck yang dikendarai oleh Terdakwa II. Setelah terisi penuh truck dengan buah kelapa sawit, Terdakwa II menuju ke arah keluar

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN KIk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. Sakti Mait Jaya Langit (PT. SMJL). Pada saat para Terdakwa melewati pos security, para Terdakwa diminta untuk menunjukkan Surat Jalan oleh Saksi SISWADI yang mana tidak dimiliki oleh para Terdakwa. Sehingga, para Terdakwa kemudian diamankan bersama barang bukti.

- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi dengan cara akan menjual hasil panen kebun kelapa sawit tersebut, yang sebelumnya dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yakni PT. Sakti Mait Jaya Langit (PT. SMJL) dan mengakibatkan kerugian kurang lebih sebesar Rp.20.107.500,- (dua puluh juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah).

***Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa II tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa I mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

**MENGADILI :**

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Khoirul Anam bin Mustain tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Kik atas nama Terdakwa Khoirul Anam bin Mustain dan Terdakwa Ahmad Budi Santoso bin Sujadi tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sigit Budi Pramono, S.E**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi didalam Berita Acara tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Sakti Mait Jaya Langit (PT. SMJL) dan menjabat sebagai General Manager;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai General Manager pada PT. Sakti Mait Jaya Langit (PT. SMJL) adalah bertanggung jawab kepada Operasional dan Administrasi di PT. Sakti Mait Jaya Langit (PT. SMJL);
- Bahwa PT. Sakti Mait Jaya Langit (PT. SMJL) adalah perusahaan yang bergerak dalam Bidang Kelapa Sawit;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi ditemui oleh Kordinator Security yang bernama Sdr. Siswadi dan Askep (Asisten Kepala) yang bernama Sdr. Ansari memberitahukan bahwa ada yang mengambil buah sawit di Jl. Perkebunan PT. Sakti Mait Jaya Langit (PT. SMJL) Estate 1, Divisi 2 dan Divisi 3, Desa Lahei Mangkutup, Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, akan tetapi Para pelaku dan barang bukti telah dibawa ke Pos Security di Jl. Lintas Palangkaraya Buntok KM 60 Desa Lahei Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah yang kebetulan jarak antara Mess Saksi dengan Pos Security berjarak 600 M;
- Bahwa pada saat Saksi tiba dipos security, Saksi melihat sudah ada 6 (enam) orang yang diamankan;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil tersebut adalah milik PT. Sakti Mait Jaya Langit (sudah pailit) dan sekarang PT. Sakti Mait Jaya Langit (PT.SMJL) diambil alih oleh 4 (empat) Kurator yang bernama Sdr. Suhardi Lamaira, Sdr. Bobby Setiawan Sembiring, Sdr. Pardomoan Oloan dan Sdr. Saifullah Ahmad;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Para Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya melakukan pemanenan hasil perkebunan kelapa sawit tersebut namun sepengetahuan Saksi cara memanen buah sawit tersebut dengan cara memotong buah sawit dengan menggunakan egrek dan untuk mengangkat buah sawit ke dalam muatan menggunakan tojok yang termuat dari besi dengan cara tojok tersebut ditusukan ke buah sawit dan dilempar ke dalam muatan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Sakti Mait Jaya Langit tersebut akibat perbuatan Para Terdakwa dan rekan-rekan Para Terdakwa sebesar Rp20.107.500,00 (dua puluh juta seratus tujuh ribu lima ratus Rupiah);

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN KIk





- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut belum ada yang terjual dan buah kelapa sawit tersebut ada sebagian yang sudah dikembalikan kepada PT. Sakti Mait Jaya Langit (PT. SMJL);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. Sakti Mait Jaya Langit (PT. SMJL) untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

**2. Siswadi Bin Maroni, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi merupakan satpam di PT. Sakti Mait Jaya Langit (SMJL);
- Bahwa Para Terdakwa mengangkut hasil panen tanpa ijin di PT. Sakti Mait Jaya Langit (SMJL) yang beralamat di Desa Lahei Mangkutup Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB, saat Saksi melihat 2 (dua) buah truck yakni 1 (satu) buah truck Mitsubishi Canter HD warna kuning dengan Nopol KH 8636 AV dan 1 (satu) buah truck warna biru dengan Nopol 1491 ME, melewati pos timbangan namun tidak masuk ke dalam pos timbangan karena sesuai SOP dari Perusahaan apabila Perusahaan memerintahkan untuk memenen buah maka truck yang masuk harus melalui timbangan dulu karena Saksi merasa curiga kemudian Saksi ikuti kedua Truck tersebut dan ternyata menuju ke DIVISI 2, melihat hal tersebut kemudian Saksi menyampaikan temuan Saksi tersebut kepada Saksi Anshari Bin Hairudin yang pada saat itu sedang berada di rumah. Kemudian atas perintah Saksi Anshari Bin Hairudin untuk mengikut 2 (dua) unit Mobil dump truk tersebut dengan menggunakan mobil Saksi Anshari Bin Hairudin. Lalu Saksi melaksanakan perintah tersebut dengan menjaga di Jalur Keluar dengan meminta bantuan anggota TNI yang sedang bertugas untuk melakukan pengamanan di Perusahaan tersebut, dan pada sekitar pukul 20.00 Wib Saksi menemukan Truck tersebut menuju keluar kemudian Saksi hentikan yang ternyata 2 (dua) buah truck tersebut dikendarai oleh para Terdakwa. Setelah itu, Saksi menanyakan mengenai Replas (surat jalan buah) namun Para Terdakwa tidak dapat menunjukan, sehingga Saksi mencabut kunci mobil 2 (dua) buah dump truck tersebut dan



meminta Para Terdakwa tersebut untuk masuk ke dalam mobil Saksi, kemudian Saksi melaporkan temuan tersebut kepada Saksi Anshari Bin Hairudin melalui telepon, dan Saksi di perintahkan agar membawa kedua Truck tersebut bersama Para Terdakwa ke Pos Security, dan setelah sampai di pos tersebut tidak lama pihak kurator dan juga dari Saksi Anshari Bin Hairudin tiba di pos dan melakukan interogasi;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Para Terdakwa merupakan supir untuk mengangkut hasil panen yang mana atas permintaan Saksi Jhonly. Sedangkan yang memanen adalah Saksi Edes Natun dan Saksi Muh Ely;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dan perintah PT. Sakti Mait Jaya Langit (SMJL);

- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenal semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

**3. Anshari Bin Hairudin,** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan asisten kepala di PT. Sakti Mait Jaya Langit (SMJL);

- Bahwa Para Terdakwa mengangkut hasil panen tanpa ijin di PT. Sakti Mait Jaya Langit (SMJL) yang beralamat di Desa Lahei Mangkutup Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus sekira pukul 17.00 WIB saat Saksi berada di rumah, datang Saksi Siswadi Bin Maroni dan menyampaikan kepada Saksi bahwa ada 2 (Dua) unit Mobil Dump Truk masuk kedalam kawasan kebun kelapa sawit milik PT. Sakti Mait Jaya Langit (SMJL) tanpa melalui jembatan Timbangan dan 2 (Dua) unit Mobil Dump Truk tersebut menuju Divisi 2 dan Divisi 3 kemudian Saksi menyuruh Saksi Siswadi Bin Maroni untuk mengikut 2 (dua) unit Mobil dump truk tersebut dengan menggunakan mobil pribadi Saksi. Pada pukul 20.00 WIB, Saksi Siswadi Bin Maroni melaporkan kepada Saksi melalui telepon bahwa 2 (dua) unit Mobil dump truk tersebut ketemu dan di dalam 2 (dua) Dump Truk tersebut sudah ada muatan tandan buah segar kelapa sawit, lalu Saksi menyuruh Saksi Siswadi Bin Maroni mengamankan 2 (dua) dump Truk beserta supirnya ke pos security. Setelah Saksi sampai di Pos security baru Saksi mengetahui bahwa ada 6 (enam) orang yang



memanen tanpa ijin Tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Sakti Mait Jaya Langit (SMJL);

- Bahwa SOP pengambilan buah kelapa sawit di PT. Sakti Mait Jaya Langit (SMJL) yakni bahwa security akan diberitahukan oleh vendor yang mengambil buah kelapa sawit nomor polisi dan truck yang akan mengambil. Kemudian, setelah truck di pos security pertama akan dilakukan pengecekan dokumen dan nomor polisi, setelah itu truck akan dilakukan penimbangan kosong di pos penimbangan. Setelah itu, dari pihak manajemen PT. Sakti Mait Jaya Langit (SMJL) akan mengarahkan supir truck menuju kebun pengambilan buah kelapa sawit. Lalu, setelah truck selesai mengangkut buah kelapa sawit truck akan menuju pos penimbangan kembali untuk ditimbang kembali. Setelah selesai, truck akan mengangkut ke tujuan.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, para Terdakwa merupakan supir untuk mengangkut hasil panen yang mana atas permintaan Saksi Jhonly. Sedangkan yang memanen adalah Saksi Edes Natun dan Saksi Muh Ely;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dan perintah PT. Sakti Mait Jaya Langit (SMJL);

- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenal semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

**4. Jano Viterson anak dari Yusimpei**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi yang telah menyuruh saksi Muh Ely dan saksi Edes Natun dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sakti Mait Jaya Langit (SMJL);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 21.00 Wib setelah Saksi Jhonly menghubungi Sdr. Ardianto Als Boy terkait jalur masuk ke PT. Sakti Mait Jaya Langit (PT.SMJL) kemudian Saksi Jhonly menghubungi Saksi melalui telepon whatsapp yang menyampaikan kepada Saksi untuk mencari pemanen karena menurut Sdr. Ardianto Als Boy sudah aman untuk masuk. Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 08.00 WIB Saksi menghubungi saksi Muh Ely dan saksi Edes Natun untuk memanen tandan buah segar kelapa sawit di Estate 1 Divisi 2 dan Divisi 3 Desa Lahei Mangkutup Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah itu



Saksi mendatangi saksi Edes Natun di Divisi 2 dan mengatakan akan memberi upah kepada saksi Edes Natun sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per ton tandan buah segar kelapa sawit yang dipanen kemudian dimuat dan disetujui oleh saksi Edes Natun;

- Bahwa saksi Muh Ely dan saksi Edes Natun sebagai pemanen tandan buah segar kelapa sawit, Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sopir dumptruck yang membawa tandan buah segar kelapa sawit sedangkan saksi Jhonly adalah selaku penyedia sarana angkut dan penyedia dana;
- Bahwa keuntungan yang Saksi terima apabila tandan buah segar kelapa sawit tersebut terjual sebesar kurang lebih Rp30,00 (tiga puluh Rupiah);
- Bahwa upah untuk saksi Muh Ely dan saksi Edes Natun tersebut belum Saksi bayarkan dikarenakan buah kelapa sawit tersebut belum terjual;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk mengambil dan menyuruh mengambil tandan kelapa sawit milik PT. Sakti Mait Jaya Lagit (PT.SMJL) tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

**5. Jhonly Y Maruli Damanik anak dari Janseri Berlinson Damanik,** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi yang telah menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Sakti Mait Jaya Langit (SMJL);
- Bahwa orang yang mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah saksi Muh Ely untuk Divisi 3 atas perintah saksi Jano, lalu buah kelapa sawit tersebut diangkut menggunakan truck yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing menggunakan 1 (satu) unit truck Canter Kuning dengan Nopol KH 8636 AV untuk Terdakwa I dan 1 (satu) unit truck Canter biru dengan Nopol H 1491 ME untuk Terdakwa II;
- Bahwa keuntungan yang Saksi terima apabila tandan buah segar kelapa sawit tersebut terjual adalah sisa dari keuntungan yang diterima oleh Saksi Jano;
- Bahwa Saksi belum menerima keuntungan tersebut;



- Bahwa upah untuk Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut belum Saksi bayarkan dikarenakan buah kelapa sawit tersebut belum terjual;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk mengambil dan menyuruh mengambil tandan kelapa sawit milik PT. Sakti Mait Jaya Lagit (PT.SMJL) tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

**6. Muh Ely Asran bin Sultan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi bersama dengan Saksi Edes Natun yang telah mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. Sakti Mait Jaya Lagit (PT.SMJL) pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 21.00 WIB di Jalan Perkebunan PT. Sakti Mait Jaya Lagit (PT.SMJL) Estate 1, Divisi 2 dan Divisi 3, Desa Lahei Mangkutup, Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi diamankan bersama dengan Para Terdakwa, Saksi Edes Natun, Saksi Jano, dan Saksi Jhonly;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 13.00 Wib saksi Jano menelpon Saksi "li kamu ada buah tidak, kalo ada biar aku yang ambil" kemudian Saksi jawab "kebetulan saat ini saya tidak panen, karena kemaren lagi metak di timbangan, jadi hari ini rencana istirahat" Saksi Jano mengatakan "kamu carikan pemanen yang ada buahnya, aku kasih harga 1 juta" kemudian Saksi tanyakan "truck nya ada dimana" kemudian dijawab oleh Saksi Jano "Truck nya ada di simpang Liti" kemudian Saksi Jano mengirimkan nomor plat dari truck tersebut kemudian Saksi tanyakan "kalau truck nya bisa masuk dan aman bisa nanti aku yang isi kalau aman" kemudian Saksi kembali ke Mess sekira jam 14.00 WIB dan menelpon Saksi Jano kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Jano "aku tidak bisa bantu karena takutnya ada masalah" akan tetapi Saksi Jano hanya diam, dan tidak lama Saksi matikan telepon tersebut, kemudian sekira jam 15.00 Wib Saksi Jano dan Saksi Jhonly mendatangi Saksi ke Mess dan meyakinkan Saksi bahwa Saksi tidak usah takut, karena truck ini bisa saja masuk dan mengambil buah seperti biasa, kemudian Saksi Jano mengimingi Saksi upah sebesar 1 juta rupiah, maka dari itu Saksi bersedia untuk melakukan pemuatan, kemudian sekira jam





15.30 WIB Saksi kembali ke Divisi 3 dan Saksi Jano menelpon Saksi dan mengatakan "Truck nya sudah masuk di porosan pabrik Divisi 3 dan kalo bisa jemput truck nya dan arahkan masuk ke Divisi 3" kemudian Saksi menjawab, "kalau bisa abang saja yang arahkan masuk ke sini" kemudian dijawab oleh Saksi Jano "okeelah" kemudian sekira jam 16.00 Wib 1 unit truck canter HD berwarna kuning dan 1 unit mobil masuk kedalam Divisi 3 kemudian Saksi bertemu dengan Saksi Jano dan Terdakwa I dan disitu Saksi arahkan ke Blok G12/13 tempat penyimpanan Buah, kemudian setibanya di G12/13 Saksi langsung melakukan pemuatan ke dalam truck Canter HD, kemudian setelah selesai pemuatan Saksi menelpon Saksi Jano dan Saksi mengatakan "truck ini dalam keadaan muatan peres (dalam keadaan penuh) kemudian Saksi Jano mengatakan kepada Saksi, "arahkan saja langsung ke Poros dan kalo sudah sampai poros biar aku yang atur" kemudian Saksi arahkan truck Canter HD tersebut ke poros, kemudian ketika Saksi sudah berada di poros, sekitar 30 menit kemudian Saksi menuju ke arah timbangan, sebelum menuju arah ke timbangan, Saksi melewati pos 2 Security, kemudian di pos 2 Security tersebut, Saksi melihat Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Jano dan saksi Jhonly sudah diamankan di Pos 2 Security, kemudian pada saat Saksi lewat pabrik Saksi diikuti oleh 2 orang Security dan meminta Saksi untuk putar balik, kemudian setibanya Saksi di Pos 2 Security tersebut, Security dan Kurator yang ada disana mengatakan bahwa Saksi telah mencuri buah, kemudian Saksi disitu sudah di interogasi oleh Kurator;

- Bahwa Saksi melakukan proses pemuatan sawit ke truck Canter HD berwarna kuning yang dikemudikan oleh Terdakwa I adalah dengan cara di tojok dengan menggunakan alat yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing, kemudian tojok tersebut di tusukkan ke buah sawit dan melemparkan nya ke dalam truck HD berwarna kuning yang dikemudikan oleh Terdakwa I;
- Bahwa tojok tersebut merupakan milik Saksi sendiri;
- Bahwa tandan buah sawit yang berhasil Saksi muat kedalam truck Canter HD tersebut kira-kira sebanyak 5,6 ton buah sawit;
- Bahwa Saksi hanya sendirian saja memanen pada Divisi 3 tersebut;
- Bahwa Saksi dijanjikan akan diberikan upah Rp1.000,00 (seribu Rupiah) per Kg nya;
- Bahwa Saksi belum mendapatkan upah tersebut dikarenakan sudah terlebih dahulu diamankan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk mengambil tandan kelapa sawit milik PT. Saksi Mait Jaya Lagit (PT.SMJL) tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

**7. Saksi Edes Natun Anak Dari Piter Natun**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi didalam Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi bersama dengan saksi Muh Ely yang telah mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. Saksi Mait Jaya Lagit (PT.SMJL) pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 21.00 WIB di Jalan Perkebunan PT. Saksi Mait Jaya Lagit (PT.SMJL) Estate 1, Divisi 2 dan Divisi 3, Desa Lahei Mangkutup, Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi diamankan bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Muh Ely, Saksi Jano, dan Saksi Jhonly;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi sedang panen di Divisi 2 PT Sakti Mait Jaya Langit (PT. SMJL) Desa Lahei Mangkutup Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Saksi ditelpon oleh Saksi Jano yang mengatakan "kamu ada manen kah" dan Saksi jawab "iya saya lagi panen" kemudian Saksi Jano berkata "aku ambil buah kamu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per ton" dan Saksi jawab "kalau memang ada truck kosong arahin ke Divisi 2" lalu dijawab Saksi Jano "tunggu sebentar truck masih ada di luar" kemudian Saksi jawab lagi "iya saya tunggu" kemudian sekitar 30 menit datang Saksi Jano dan mengatakan kepada Saksi bahwa dia mau mengambil tandan buah segar kelapa sawit seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per ton dan Saksi menyetujuinya setelah itu Saksi Jano pergi dan tidak lama setelah itu dumptruck yang di supiri oleh Terdakwa II sampai ke tempat Saksi memanen untuk memuat tandan buah segar kelapa sawit kedalam dumptrucknya setelah selesai memanen dan memuat Saksi pun pulang kerumah untuk membersihkan diri, setelah itu Saksi menuju ke jembatan timbang untuk mengambil upah panen dan muat dari Saksi Jano namun di tengah jalan Saksi di cegat sama 2 orang security dan membawa Saksi ke pos security untuk di mintai keterangannya;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN KIk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memanen buah sawit pada Divisi 2 sendirian saja namun saat memuat tandan buan kelapa sawit tersebut Saksi meminta tolong kepada teman Saksi yaitu Sdr. Yusuf, Sdr. Doni serta dibantu Terdakwa II dalam membuka bak belakang dumptruck;
- Bahwa Saksi memanen tandan buah kelapa sawit tersebut dengan cara memotong tandan buah kelapa sawit menggunakan 1 (satu) buah egrek kemudian di muat menggunakan 1 (satu) buah tojok kedalam dumptruck;
- Bahwa Saksi mau memanen buah kelapa sawit tersebut dikarenakan Saksi Jano mengatakan bahwa dia memiliki SPK (surat perintah kerja) untuk mengangkut Tandan buah segar kelapa sawit PT Sakti Mait Jaya Langit (PT. SMJL) dan upah memanen dan mengangkut yang ditawarkan oleh Saksi Jano lebih tinggi;
- Bahwa Saksi tidak melihat SPK milik Terdakwa I tersebut;
- Bahwa Saksi dijanjikan akan diberikan upah Rp1.000,00 (seribu Rupiah) per Kg nya;
- Bahwa Saksi belum mendapatkan upah tersebut dikarenakan sudah terlebih dahulu diamankan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk mengambil tandan kelapa sawit milik PT. Sakti Mait Jaya Lagit (PT.SMJL) tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Terdakwa I Khoirul Anam Bin Mustain;**

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa didalam Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Sakti Mait Jaya Langit (SMJL);
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan milik PT. Sakti Mait Jaya Langit (SMJL);
- Bahwa yang mengambil dan memanen buah kelapa sawit tersebut adalah saksi Muh Ely untuk divisi 3 atas perintah Saksi Jano, lalu Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit yang telah diambil tersebut

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Canter Kuning dengan Nopol KH 8636 AV atas perintah Saksi Jhonly;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 06.00 WIB Saksi Jhonly menghubungi Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada pekerjaan muatan buah kelapa sawit, dengan upah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu Rupiah) perton nya Terdakwa pun mengiyakan dan Saksi Jhonly tersebut memberikan nomor Terdakwa kepada seseorang, Terdakwa lalu melakukan perbaikan truck untuk persiapan mengangkut buah, sekira jam 11.00 WIB Terdakwa pun berangkat, ditengah perjalanan Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang menyampaikan jika sudah sampai diareal PT. SMJL langsung saja menuju ke divisi 3, sekira jam 17.00 Wib Terdakwa sampai di PT. SMJL dan Terdakwa bertemu dengan orang yang mengarahkan Terdakwa menuju lahan, sekira jam 17.30 Wib Terdakwa sampai diareal tempat muat buah, sesampai di areal muat buah kelapa sawit proses muat buah kelapa sawit dilakukan, sekira jam 19.30 Wib setelah selesai Terdakwa pun berangkat menuju ke arah keluar areal PT. SMJL dengan rencana menuju PT. PMK yang berada di Katingan, ditengah jalan Terdakwa diberhentikan oleh Security karena Terdakwa belum membawa surat jalan, sekira jam 20.00 Wib Terdakwa lalu diamankan dan dibawa ke pos Security, disitu Terdakwa dijelaskan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah angkut buah sawit sebesar Rp330.000,000 (tiga ratus tiga puluh ribu Rupiah) pertonnya oleh Saksi Jhonly dan untuk buah yang ada pada truck Terdakwa berat setelah ditimbang pihak security seberat 5,6 ton dan upah Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memuat buah kelapa sawit pada PT. SMJL atas suruhan Sdr. Sony sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa diperlihatkan surat jalan yang ada dicap stample yang diketahui pihak kurator;
- Bahwa ketika menjalankan perintah Saksi Jhonly, Terdakwa tidak ada melaksanakan penimbangan baik sebelum maupun sesudah memuat kelapa sawit dan juga Terdakwa I tidak ditunjukkan surat jalan;
- Bahwa upah angkut tersebut belum Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa masuk ke lokasi PT. Sakti Mait Jaya Langit (SMJL) lewat pos dan portal sudah dibuka oleh Satpam bernama Anggut;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa truk tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

**Terdakwa II Ahmad Budi Santoso Bin Sujadi;**

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa didalam Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Sakti Mait Jaya Langit (SMJL);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan milik PT. Sakti Mait Jaya Langit (SMJL);
- Bahwa yang mengambil dan memanen buah kelapa sawit tersebut adalah saksi Edes Natun dan ada 2 (dua) orang lainnya yang membantu memuat buah kelapa sawit tersebut untuk divisi 2 atas perintah dari Saksi Jano. Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit yang telah diambil tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit truck warna biru dengan Nopol H 1491 ME atas perintah Saksi Jhonly;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 17.00 WIB Saksi Jhonly menyampaikan kepada Terdakwa untuk ke Divisi 2 mengangkut buah kelapa sawit dengan upah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu Rupiah) perton nya, setelah mendapat pesan tersebut Terdakwa langsung berangkat ke Divisi 2 sesampai disana di jemput oleh Saksi Jhonly lalu Terdakwa dibawa ke tempat lokasi muat, setelah sampai dilokasi muat truck Terdakwa langsung dilakukan pemuatan kelapa sawit oleh Saksi Jhonly dengan dibantu oleh 2 (dua) orang, sekira jam 20.00 WIB setelah selesai Terdakwa pun diperintahkan oleh Saksi Jhonly berangkat menuju ke arah keluar areal PT. SMJL areal aspal kalau sudah keluar menuju aspal baru diberitahukan lagi oleh Saksi Jhonly untuk kemana arahnya, ditengah jalan Terdakwa diberhentikan oleh Security dan beberapa orang lainnya Terdakwa lalu diamankan dan dibawa ke pos security, disitu Terdakwa jelaskan bahwa disuruh oleh Saksi Jhonly dan orang yang mengambil, memanen, memungut buah kelapa sawit milik PT. Sakti Mait Jaya Langit (SMJL) adalah saksi Edes Natun dan dibantu 2 (dua) orang lainnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengangkut secara resmi lewat BA dan baru 1 (satu) kali ini yang tidak ketahui adanya tidak resmi atas suruhan Saksi Jhonly;
- Bahwa Terdakwa melihat cara saksi Edes Natun dan 2 (dua) orang dalam mengambil memanen dan memasukan buah kelapa sawit kedalam truck yang Terdakwa bawa dengan cara Edes Natun dan 2 (dua) orang menggunakan tojok untuk mengambil dan memungut buah kelapa sawit, setelah itu buah tersebut di pindahkan ke bagian belakang bak truck;
- Bahwa truk tersebut milik paman Terdakwa;
- Bahwa upah angkut tersebut belum Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar replas atau surat jalan dengan rincian tandan buah segar sawit 5.860 kg.
- 1 (satu) lembar replas atau surat jalan dengan rincian tandan buah segar sawit 5.630 kg.
- 1 (satu) buah handphone merk realme A5 warna biru casing hitam bertuliskan DJI SAMSOE.
- 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot warna biru muda.
- 1 (satu) buah tojok.
- 1 (satu) buah egrek.
- 1 (satu) buah handphone merk vivo Y15 warna biru casing jack daniels.
- 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung A03 warna biru dengan casing berwarna coklat.
- 1 (satu) unit truck Mitsubishi canter HD Biru nomor polisi H 1491 ME berisikan tandan buah segar sawit dengan total 5.630 kg.
- 1 (satu) buah handphone oppo warna biru casing merah.
- 1 (satu) unit truck Mitsubishi canter HD kuning nomor polisi KH 8636 AV berisikan tandan buah segar sawit dengan total 5.860 kg.
- 1 (satu) buah handphone merk redmi 9A warna hitam casing hijau.

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 06.00 WIB Saksi Jhonly menghubungi Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa ada pekerjaan muatan buah kelapa sawit, dengan upah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu Rupiah) perton nya Terdakwa I pun mengiyakan dan Saksi Jhonly tersebut memberikan nomor Terdakwa I kepada seseorang, Terdakwa I lalu melakukan perbaikan truck untuk persiapan mengangkut buah, sekira jam 11.00 WIB Terdakwa I pun berangkat, ditengah perjalanan Terdakwa I dihubungi oleh seseorang yang menyampaikan jika sudah sampai diareal PT. SMJL langsung saja menuju ke divisi 3, sekira jam 17.00 Wib Terdakwa I sampai di PT. SMJL dan Terdakwa I bertemu dengan orang yang mengarahkan Terdakwa I menuju lahan, sekira jam 17.30 Wib Terdakwa I sampai diareal tempat muat buah, sesampai di areal muat buah kelapa sawit proses muat buah kelapa sawit dilakukan oleh Saksi Muh Ely, sekira jam 19.30 Wib setelah selesai Terdakwa I pun berangkat menuju ke arah keluar areal PT. SMJL dengan rencana menuju PT. PMK yang berada di Katingan, ditengah jalan Terdakwa I diberhentikan oleh Security karena Terdakwa I belum membawa surat jalan, sekira jam 20.00 Wib Terdakwa I lalu diamankan dan dibawa ke pos Security, disitu Terdakwa I dijelaskan bahwa perbuatan Terdakwa I tersebut melanggar hukum;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 17.00 WIB Saksi Jhonly menyampaikan kepada Terdakwa II untuk ke Divisi 2 mengangkut buah kelapa sawit dengan upah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu Rupiah) perton nya, setelah mendapat pesan tersebut Terdakwa II langsung berangkat ke Divisi 2 sesampai disana di jemput oleh Saksi Jhonly lalu Terdakwa II dibawa ke tempat lokasi muat, setelah sampai dilokasi muat truck Terdakwa II langsung dilakukan pemuatan kelapa sawit oleh Saksi Jhonly dengan dibantu oleh 2 (dua) orang, sekira jam 20.00 WIB setelah selesai Terdakwa II pun diperintahkan oleh Saksi Jhonly berangkat menuju ke arah keluar areal PT. SMJL areal aspal kalau sudah keluar menuju aspal baru diberitahukan lagi oleh Saksi Jhonly untuk kemana arahnya, ditengah jalan Terdakwa II diberhentikan oleh Security dan beberapa orang lainnya Terdakwa II lalu diamankan dan dibawa ke pos security, disitu Terdakwa II jelaskan bahwa disuruh oleh Saksi Jhonly dan orang yang mengambil, memanen, memungut buah

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit milik PT. Saksi Mait Jaya Langit (SMJL) adalah saksi Edes Natun dan dibantu 2 (dua) orang lainnya;

- Bahwa Para Terdakwa dijanjikan upah angkut buah sawit sebesar Rp330.000,000 (tiga ratus tiga puluh ribu Rupiah) pertonnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengangkut tandan kelapa sawit milik PT. Saksi Mait Jaya Lagit (PT.SMJL) tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Saksi Mait Jaya Langit tersebut akibat perbuatan Para Terdakwa dan rekan-rekan lainnya sebesar Rp20.107.500,00 (dua puluh juta seratus tujuh ribu lima ratus Rupiah);
- Bahwa Saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternative pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen atau memungut hasil perkebunan;
3. Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dengan merujuk pada Pasal 1 angka 15 undang-undang tersebut adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum atau dapat pula dikatakan sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, dan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atau setiap tindakan atau perbuatan *materiale daden* yang dilakukannya;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN KIk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk pada orang perseorangan yaitu Terdakwa I Khoirul Anam Bin Mustain dan Terdakwa II Ahmad Budi Santoso Bin Sujadi oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Para Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **Ad.2. Secara tidak sah memanen atau memungut hasil perkebunan;**

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara kumulatif/alternatif, artinya untuk memenuhi unsur ini dapat dibuktikan secara sebagian atau hanya salah satu sub unsurnya saja maupun dapat pula dibuktikan secara keseluruhan sub unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sah di sini, menurut Majelis Hakim adalah sesuai dengan undang-undang yang dimaksud, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan tidak secara spesifik dijelaskan apa yang dimaksud dengan sah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dengan memperhatikan keseluruhan isi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, secara tidak sah di dalam unsur ini merujuk pada perbuatan yang dilakukan tanpa adanya izin dari pelaku usaha perkebunan/pemegang hak yang mengelola usaha perkebunan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanen adalah mengambil hasil perkebunan dari tempat yang menghasilkannya sedangkan yang dimaksud dengan memungut adalah mengambil hasil perkebunan walaupun sudah terpisah dari tempat yang menghasilkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkebunan berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumberdaya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan, sedangkan yang dimaksud dengan hasil perkebunan dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang ini adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Para Terdakwa secara tidak sah telah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang telah diperiksa dalam persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum pada awalnya Saksi Jano menawarkan saksi Muh Ely dan saksi Edes Natun untuk mengambil buah kelapa sawit yang berada di Divisi 2 dan Divisi 3. Tawaran tersebut diterima oleh saksi Muh Ely dan saksi Edes Natun. Saksi Jhonly kemudian juga menawarkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengangkut hasil panen buah kelapa sawit tersebut menggunakan sarana dumptruck milik Para Terdakwa yang kemudian juga disetujui oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jl. Perkebunan PT. Sakti Mait Jaya Langit (PT. SMJL) Estate 1, Divisi 2 dan Divisi 3, Desa Lahei Mangkutup, Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi Muh Ely melakukan pemanenan buah kelapa sawit pada Divisi 3 dan kemudian memuat buah kelapa sawit ke truck Canter HD berwarna kuning yang dikemudikan oleh Terdakwa I dengan cara di tojok dengan menggunakan alat yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing, kemudian tojok tersebut di tusukkan ke buah sawit dan dilemparkan ke dalam truck HD berwarna kuning yang dikemudikan oleh Terdakwa I. Sementara itu saksi Edes Natun memanen buah sawit pada Divisi 2 sendirian saja melakukan pemanenan, namun pada saat memuat tandan buah kelapa sawit ke atas truck milik Terdakwa II tersebut saksi Edes Natun meminta tolong kepada teman saksi Edes Natun yaitu Sdr. Yusuf, Sdr. Doni serta dibantu Terdakwa II dalam membuka bak belakang dumptruck;

Menimbang, bahwa Saksi Jano menjanjikan kepada saksi Muh Ely dan saksi Edes Natun akan diberikan upah Rp1.000,00 (seribu Rupiah) per Kg nya dan Saksi Jhonly menjanjikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II upah angkut buah sawit sebesar Rp330.000,000 (tiga ratus tiga puluh ribu Rupiah) pertonnya;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN KIk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil atau memanen buah kelapa sawit tersebut untuk mendapatkan keuntungan namun Para Terdakwa belum mendapatkan keuntungan tersebut dikarenakan sudah terlebih dahulu diamankan. Para Terdakwa tidak ada meminta ijin dari PT. Saksi Mait Jaya Lagit (PT.SMJL) untuk mengambil atau memanen buah kelapa sawit di areal kebun perusahaan Divisi 2 dan Divisi 3 selaku pemilik lokasi atau lahan yang menanam dan merawat buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut benar perbuatan Para Terdakwa yang mengambil hasil perkebunan dari tempat yang menghasilkannya sesuai dengan apa yang dimaksud dengan memanen, sedangkan hasil perkebunan yang dimaksud sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan adalah tandan buah kelapa sawit sedangkan perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa hak dan tanpa ijin PT. Saksi Mait Jaya Lagit (PT.SMJL) dan perbuatan tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur secara tidak sah memanen hasil perkebunan telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum, Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal sebagai pasal yang mengatur masalah penyertaan, dan dalam ketentuan tersebut ditentukan, bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang melakukan peristiwa pidana, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang menempatkan pelaku tindak pidana ke dalam beberapa kategori berdasarkan peran dan perbuatan yang dilakukannya dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. membedakan penyertaan dalam bentuk :

- Mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana ;



- Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana;
- Mereka yang turut serta melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada uraian unsur kedua bahwa Para Terdakwa memiliki peran masing-masing dalam melakukan perbuatannya. Terdakwa I bertugas mengangkut buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Saksi Muh Ely yang berada di Divisi 3 sementara Terdakwa II bertugas untuk mengangkut buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Saksi Edes Natun yang berada di Divisi 2, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa tersebut termasuk kedalam perbuatan turut serta untuk melakukan suatu perbuatan pidana, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Terdakwa I dan Penasehat Hukum Terdakwa I sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa I menyatakan tidak adanya alat bukti surat yang menerangkan legalitas PT. SMJL sehingga PT. SMJL tidak memiliki kepastian hukum sebagai korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa "*Alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk, e. keterangan terdakwa*", selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum diantaranya keterangan Saksi Sigit Budi Pramono yang merupakan karyawan PT. Sakti Mait Jaya Langit (SMJL) dan menjabat sebagai General Manager menyatakan bahwa buah kelapa sawit yang diambil tersebut adalah milik PT. Sakti Mait Jaya Langit (SMJL) yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Kemudian keterangan Saksi Siswadi Bin Maroni selaku Satpam pada PT. Sakti Mait Jaya Langit (SMJL) dan Saksi Anshari Bin Hairudin selaku asisten kepala di PT. Sakti Mait Jaya Langit (SMJL) menyatakan bahwa tandan buah kelapa sawit yang diangkut oleh Para Terdakwa merupakan milik PT. Sakti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mait Jaya Langit (SMJL), hal tersebut telah dibenarkan Para Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa mengenai hal Penuntut Umum tidak mengajukan surat yang menerangkan legalitas PT. SMJL sebagai korporasi, hal tersebut telah Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan dari bukti petunjuk berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang mengakui jika benar PT. SMJL merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit, dan tandan buah yang diangkut oleh Para Terdakwa diakui merupakan milik PT. Sakti Mait Jaya Langit (SMJL), oleh karenanya pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa I tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa I menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa I yang mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan mobil trucknya adalah bukan perbuatan yang salah atau tercela secara pidana, melainkan perbuatan perdata yang tunduk pada hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I dipersidangan, Saksi Jhonly menghubungi Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada pekerjaan muatan buah kelapa sawit, dengan upah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu Rupiah) per ton nya Terdakwa pun mengiyakan dan Saksi Jhonly tersebut memberikan nomor Terdakwa kepada seseorang, Terdakwa lalu melakukan perbaikan truck untuk persiapan mengangkut buah, sekira jam 11.00 WIB Terdakwa pun berangkat, ditengah perjalanan Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang menyampaikan jika sudah sampai di areal PT. SMJL langsung saja menuju ke divisi 3, sekira jam 17.00 Wib Terdakwa sampai di PT. SMJL dan Terdakwa bertemu dengan orang yang mengarahkan Terdakwa menuju lahan, sekira jam 17.30 Wib Terdakwa sampai di areal tempat muat buah, sesampai di areal muat buah kelapa sawit proses muat buah kelapa sawit dilakukan, sekira jam 19.30 Wib setelah selesai Terdakwa pun berangkat menuju ke arah keluar areal PT. SMJL;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memuat buah kelapa sawit pada PT. SMJL atas suruhan Sdr. Sony sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa diperlihatkan surat jalan yang ada dicap stample yang diketahui pihak kurator dan ketika menjalankan perintah Saksi Jhonly, Terdakwa tidak ada melaksanakan penimbangan baik sebelum maupun

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Kik



sesudah memuat kelapa sawit dan juga Terdakwa I tidak ditunjukkan surat jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologis di atas akan dipertimbangkan apakah Terdakwa I mengetahui dan dengan sengaja turut serta dalam melakukan tindak pidana tersebut. Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi "menghendaki dan mengetahui" itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut:

1). Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons dan Zevenbergen).

2). Teori Pengetahuan/Membayangkan (*Voorstellingstheorie*)

Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat (Frank).

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan teori pengetahuan tersebut, Terdakwa I yang sebelumnya sudah 2 (dua) kali memuat buah pada PT. SMJL seharusnya memahami bahwa apabila memuat buah semestinya harus ditimbang terlebih dahulu ditimbangan pabrik dan Terdakwa I harus melihat surat jalan yang ada cap stampnya. Sewaktu menjalankan perintah dari saksi Jhonly, Terdakwa I tidak diberikan surat jalan, SPK, ataupun dokumen lainnya terkait pengangkutan tandan kelapa sawit. Sudah seharusnya Terdakwa I menyadari ada yang tidak benar dan tidak mengangkut tandan buah kelapa sawit tersebut, karena Terdakwa I sebagai orang yang sudah 2 (dua) kali mengangkut tandan kelapa sawit diperusahaan yang sama namun kali ini tanpa surat maupun dokumen pendukung lainnya seharusnya curiga dan meragukan kapasitas Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jhonly menawarkan mengangkut tandan buah kelapa sawit tersebut dengan upah sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I memang menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang, dan disamping itu Terdakwa I menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya, sehingga perbuatan Terdakwa I tersebut masuk kedalam perbuatan pidana dan bukan merupakan perbuatan perdata yang tunduk pada hukum perjanjian oleh karenanya pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa I tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa materi pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa I lainnya yang memuat segala sesuatu yang telah dipertimbangkan sebelumnya didalam putusan ini tidak akan dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar replas atau surat jalan dengan rincian tandan buah segar sawit 5.860 kg;
- 1 (satu) lembar replas atau surat jalan dengan rincian tandan buah segar sawit 5.630 kg;

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, namun oleh karena barang bukti tersebut menjadi satu kesatuan dalam

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah handphone merk realme A5 warna biru casing hitam bertuliskan DJI SAMSOE;

Terhadap barang bukti tersebut yang telah disita dari Saksi Jhonly Maruli Damanik Anak Dari Janseri Berlinson Damanik dan telah dapat dibuktikan kepemilikannya maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Jhonly Maruli Damanik Anak Dari Janseri Berlinson Damanik;

- 1 (satu) buah handphone merk vivo Y15 warna biru casing jack daniels;

Terhadap barang bukti tersebut yang telah disita dari Saksi Edes Natun Anak Dari Piter Natun Edes dan telah dapat dibuktikan kepemilikannya maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Edes Natun Anak Dari Piter Natun Edes;

- 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot warna biru muda;

Terhadap barang bukti tersebut yang telah disita dari Saksi Jano Viterson Anak Dari Yusimpei dan telah dapat dibuktikan kepemilikannya maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Jano Viterson Anak Dari Yusimpei;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung A03 warna biru dengan casing berwarna coklat;

Terhadap barang bukti tersebut yang telah disita dari Saksi Muh Ely Asran Bin Sultan dan telah dapat dibuktikan kepemilikannya maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Muh Ely Asran Bin Sultan;

- 1 (satu) unit truck Mitsubishi canter HD Biru nomor polisi H 1491 ME berisikan tandan buah segar sawit dengan total 5.630 kg;
- 1 (satu) buah handphone oppo warna biru casing merah;

Terhadap barang bukti tersebut yang telah disita dari Saksi Ahmad Budi Santoso Bin Sujadi dan telah dapat dibuktikan kepemilikannya maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Ahmad Budi Santoso Bin Sujadi;

- 1 (satu) unit truck Mitsubishi canter HD kuning nomor polisi KH 8636 AV berisikan tandan buah segar sawit dengan total 5.860 kg;
- 1 (satu) buah handphone merk redmi 9A warna hitam casing hijau;

Terhadap barang bukti tersebut yang telah disita dari Saksi Khoirul Anam Bin Mustai dan telah dapat dibuktikan kepemilikannya maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Khoirul Anam Bin Mustai;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN KIk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tandan buah segar sawit dengan total 5.630 kg;
- Tandan buah segar sawit dengan total 5.860 kg;

Terhadap barang bukti tersebut yang telah terbukti merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan merupakan milik PT. Sakti Mait Jaya Langit (PT. SMJL), maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada PT. Sakti Mait Jaya Langit (PT. SMJL) melalui Saksi Sigit Budi Pramono, S.E;

- 1 (satu) buah tojok;
- 1 (satu) buah egrek;
- 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi;

Terhadap barang bukti tersebut yang merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana yang dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 107 huruf d Undnag-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Khoirul Anam Bin Mustain dan Terdakwa II Ahmad Budi Santoso Bin Sujadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta secara tidak sah memanen hasil perkebunan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar replas atau surat jalan dengan rincian tandan buah segar sawit 5.860 kg;
  - 1 (satu) lembar replas atau surat jalan dengan rincian tandan buah segar sawit 5.630 kg;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah handphone merk realme A5 warna biru casing hitam bertuliskan DJI SAMSOE;

Dikembalikan kepada Saksi Jhonly Maruli Damanik Anak Dari Janseri Berlinson Damanik;

- 1 (satu) buah handphone merk vivo Y15 warna biru casing jack daniels;

Dikembalikan kepada Saksi Edes Natun Anak Dari Piter Natun Edes;

- 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot warna biru muda;

Dikembalikan kepada Saksi Jano Viterson Anak Dari Yusimpei;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung A03 warna biru dengan casing berwarna coklat;

Dikembalikan kepada Saksi Muh Ely Asran Bin Sultan;

- 1 (satu) unit truck Mitsubishi canter HD Biru nomor polisi H 1491 ME;
- 1 (satu) buah handphone oppo warna biru casing merah;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ahmad Budi Santoso Bin Sujadi;

- 1 (satu) unit truck Mitsubishi canter HD kuning nomor polisi KH 8636 AV.
- 1 (satu) buah handphone merk redmi 9A warna hitam casing hijau.

Dikembalikan kepada Terdakwa Khoirul Anam Bin Mustai;

- Tandan buah segar sawit dengan total 5.630 kg;
- Tandan buah segar sawit dengan total 5.860 kg;

Dikembalikan kepada PT. SMJL melalui Saksi Sigit Budi Pramono, SE;

- 1 (satu) buah tojok;
- 1 (satu) buah egrek;
- 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;



6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, oleh Saptono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Permata Sari, S.H., M.H, dan Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Hairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Alvina Florensia, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa I didampingi Penasihat Hukumnya dan Terdakwa II menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pebrina Permata Sari, S.H., M.H

Saptono, S.H., M.H.

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Agus Hairuddin, S.H.